

## **Kasus Malpraktik oleh Bidan yang Melakukan Kesalahan Persalinan di Rumah Sakit Riau Melalui Penerapan Restorative Justice Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**

**Rizky Muhammad Casesaria<sup>\*</sup>, Dey Ravena**

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

<sup>\*</sup>kikimuh.kmo@gmail.com, dey@unisba.ac.id

**Abstract.** Restorative justice is a settlement model that prioritizes recovery for victims, perpetrators, and society. The main principle of Restorative Justice is the participation of victims and perpetrators, the participation of citizens as facilitators in resolving cases, so that there is a guarantee that the child or perpetrator will no longer disturb the harmony that has been created in society. Restorative Justice aims to empower victims, perpetrators, families and communities to correct an unlawful act by using awareness and belief as a basis for improving social life explaining that the concept of Restorative Justice is basically simple. In carrying out health actions by health workers, namely nurses and midwives, it is possible for negligence to occur which can be fatal to the patient's soul and body, in legal or medical terms it is called malpractice. In accordance with article 29 of Law Number 36 of 2009 concerning health that health workers who are suspected of being negligent in carrying out their profession, the negligence must be resolved first through mediation, therefore many people prefer a settlement through restorative justice. The purpose of this research is to find out how the application of the concept of Restorative Justice to malpractice cases that occurred at Hospital X in Riau based on Law Number 36 of 2009. The results obtained are the results of the settlement of malpractice cases between victims and perpetrators with the concept of Restorative Justice.

**Keywords:** *Restorative Justice, Malpractice Cases, Midwives in Hospitals.*

**Abstrak.** Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama Restorative Justice adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat. Restorative Justice memiliki tujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep Restorative Justice pada dasarnya sederhana. Dalam pelaksanaan tindakan kesehatan oleh tenaga kesehatan yaitu perawat maupun bidan tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya kelalaian yang berakibat fatal untuk badan maupun jiwa pasiennya dalam istilah hukum atau medis disebut malpraktik. Sesuai dengan pasal 29 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan bahwa tenaga kesehatan yang diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi, oleh karena itu banyak orang yang lebih memilih melakukan penyelesaian melalui restorative justice. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep Restorative Justice terhadap kasus malpraktik yang terjadi di Rumah Sakit X di Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009. Adapun hasil yang didapatkan adalah hasil dari penyelesaian kasus malpraktik antara korban dan pelaku dengan konsep Restorative Justice.

**Kata Kunci:** *Restorative Justice, Malpraktik, Bidan Rumah Sakit.*

## A. Pendahuluan

Dalam praktiknya, lembaga penegak hukum sering mendengar istilah *restorative justice* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti keadilan restoratif. Hak yang muncul dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah keadilan retributive. Sebaliknya, keadilan restoratif diharapkan, yaitu suatu proses di mana semua pihak yang terlibat dalam kejahatan tertentu bersama-sama memecahkan masalah sebagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang. *Restorative Justice* merupakan model solusi yang mengutamakan pemulihan korban, pelaku dan masyarakat. Prinsip utama keadilan restoratif adalah keikutsertaan korban dan pelaku, keikutsertaan warga negara sebagai pembantu dalam penyelesaian kasus, untuk memastikan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu keharmonisan yang muncul dalam masyarakat.

Keadilan restoratif bertujuan memberdayakan korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk melakukan reparasi atas suatu pelanggaran dengan menggunakan kesadaran dan keyakinan sebagai dasar untuk memperbaiki kehidupan sosial, menyatakan bahwa konsep keadilan restoratif pada dasarnya sederhana.

Keadilan restorative telah menerapkan beberapa bentuk prosedur di berbagai Negara antara lain:

1. mediasi pelaku-korban (*victim- offender mediation*).
2. pertemuan kelompok keluarga (*family group conferencing*).
3. pertemuan restoratif (*restorative conferencing*).
4. dewan peradilan masyarakat (*community restorative boards*).
5. lingkaran restoratif atau sistem restoratif (*restorative circles or restorative systems*).

Pada Pasal 29 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. "Dalam hal Tenaga Kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi." Sesuai dengan pasal 29 UU Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan bahwa Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi, oleh karena itu banyak orang yang lebih memilih melakukan penyelesaian melalui *restorative justice*.

Pada dasarnya tujuan penerapan keadilan restoratif adalah untuk memperbaiki kerugian sosial yang disebabkan oleh pelaku. Mengembangkan sumber daya bagi korban dan masyarakat, serta mengembalikan pelaku ke masyarakat. Upaya ini membutuhkan kerja sama semua pihak dan lembaga penegak hukum.

Malpraktik adalah prosedur medis yang dilakukan secara tidak sengaja, tetapi dengan kelalaian yang tidak pantas untuk seorang dokter atau tenaga kesehatan lainnya dan tindakan yang mengakibatkan sesuatu yang fatal, seperti cacat bagian tubuh atau kematian.

Faktor Penyebab malpraktik Berdasarkan pengertian para ahli di atas, faktor utama malpraktik adalah adanya kesalahan, baik berupa kelalaian maupun culpa. Culpa adalah jenis kesalahan yang diakibatkan oleh kurangnya kehati-hatian dan mengarah pada malpraktik medis. Sekaligus kehati-hatian dibagi menjadi 4 (empat) tingkatan sesuai dengan tingkatannya, yaitu:

1. Tingkat sangat hati-hati.
2. Tingkat tidak begitu hati-hati.
3. Tingkat kurang hati-hati.
4. Tingkat serampangan atau ugal-ugalan.

Didalam teori hukum pidana kelalaian atau culpa itu sendiri di katagorikan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Culpa *Levissima*, yaitu Kealpaan yang bersifat ringan,
2. Culpa *Lata*, yaitu suatu kealpaan yang bersifat berat atau besar.

Di dalam KUHP, perbuatan yang menyebabkan orang lain luka berat atau mati yang dilakukan secara tidak sengaja dirumuskan di dalam Pasal 359 dan 360 KUHP. Adapun unsur-unsur dalam Pasal 359 dan 360 KUHP menurut Adami Chazawi, sebagai berikut:

1. Adanya unsur kelalaian.
2. Adanya wujud perbuatan tertentu.

3. Adanya akibat luka berat atau matinya orang lain.
4. Adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dan akibat kematian orang lain itu.

Bidan adalah segala sesuatu yang berhubungan dalam memberikan pelayanan kebidanan kepada wanita selama masa sebelum hamil, masa kehamilan hamil, bersalin, setelah persalinan, nifas, bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah, termasuk pemrograman sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Pelayanan kebidanan adalah pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari sistem kesehatan dan dilakukan oleh bidan secara mandiri, bersama-sama dan/atau rujukan. Sedangkan bidan adalah perempuan yang telah menyelesaikan pendidikan kebidanan yang diakui secara sah oleh pemerintah pusat di dalam dan luar negeri serta telah memenuhi persyaratan sebagai bidan. Salah satu asas dalam penyelenggaraan kebidanan adalah etika dan profesionalisme.

Dalam menjalankan profesinya, seorang bidan harus mampu memberikan pelayanan berbasis kebutuhan, memberikan rasa aman dan nyaman, serta menjaga privasi dengan memperhatikan prinsip kerja kebidanan sebagai berikut:

1. Kompeten dalam memberikan pelayanan kebidanan
2. Melakukan kebidanan berdasarkan fakta/bukti
3. Membuat keputusan yang bertanggung jawab
4. Penggunaan Etis dan Penggunaan Teknologi
5. Membangun pemahaman yang benar antara budaya dan etnis
6. Memberdayakan dan mengajarkan aspek promosi kesehatan, pengambilan keputusan yang terinformasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan
7. Bersabarlah dengan landasan rasional dan melakukan advokasi
8. Bersikap baik kepada wanita, keluarga dan masyarakat.

Adapun identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi teori restorative justice dalam sengketa malpraktik persalinan yang dilakukan oleh bidan di Rumah Sakit Riau?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kasus tindak pidana malpraktik persalinan di rumah sakit Riau menurut Undang-Undang nomor 36 tahun 2009?

## **B. Metodologi Penelitian**

Dalam penyusunan penulisan hukum ini digunakan metode-metode penelitian yang tepat sebagai pedoman penulisannya sehingga dapat menghasilkan jawaban-jawaban atas permasalahan yang akan dibahas. Adapun metode yang digunakan ialah:

1. Metode Pendekatan  
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari buku teks, artikel, pendapat para ahli dan jurnal-jurnal.
2. Jenis penelitian  
dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari informan penelitian dan perilaku obyek penelitian yang diamati.
3. Spesifikasi Penelitian  
Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu untuk menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh dan mengkaji secara sistematis peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.
4. Metode dan Teknik Mengumpulkan Data  
Teknik pengumpulan data menggunakan metode sekunder antara lain melalui Studi kepustakaan, dalam hal ini penulis menganalisa dan memaparkan kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas, seperti buku-buku pustaka, majalah, artikel, surat kabar, bulletin tentang segala permasalahan yang sesuai dengan keadaan yang terjadi saat ini, yang akan disusun dan dianalisa untuk dikaji lebih lanjut khususnya yang menyangkut tentang penerapan restorative justice antara korban dan pelaku.

#### 5. Metode analisis

Tahap analisa data yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sedangkan analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif, yaitu suatu analisa dengan menggunakan cara mengumpulkan data yang diperoleh dan menjelaskan secara terang, sehingga akan dapat ditarik suatu kesimpulan dari permasalahan yang ada. Dalam studi tersebut menitik beratkan pada suatu analisis terkait bahan-bahan tertulis seperti jurnal, artikel, buku, dan bahan tertulis lainnya.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### **Bagaimana Implementasi Teori Restorative Justice Dalam Sengketa Malpraktik Persalinan Yang Dilakukan Oleh Bidan Di Rumah Sakit Riau?**

Inti dari Restorative justice adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan kepedulian masyarakat, dialog, pengampunan, tanggung jawab, dan membuat perubahan, semuanya memandu proses restoratif dari perspektif keadilan restoratif. Tujuan restorative justice adalah memberikan kesempatan kepada korban atau keluarganya, pelaku dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan yang tidak adil dengan menggunakan kesadaran dan keimanan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan sosial di masyarakat.

Mediasi merupakan suatu proses yang ruang lingkupnya lebih luas daripada negosiasi karena dalam mediasi para pihak yang berselisih dapat menentukan dan mengkomunikasikan apa yang diinginkannya sehingga hasilnya tidak menimbulkan kerugian atau kerugian bagi kedua belah pihak karena itulah tujuan mediasi dalam Alasan memenangkan kedua belah pihak yang sedang berperkara.

Proses restorative justice merupakan proses keadilan yang sepenuhnya disadari dan dicapai oleh masyarakat. sebuah proses mutlak yang harus memperhatikan kebutuhan masyarakat dan melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya kejahatan kembali. Itu adil dengan memerangi kejahatan dan menghindari stigma. Oleh karena itu, telah diketahui dengan baik bahwa masyarakat perlu membentuk mekanisme tindak lanjut untuk melakukan penyidikan latar belakang tindak pidana guna memberikan dukungan dan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada pemangku kepentingan utama.

Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama Restorative Justice adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat. Restorative Justice memiliki tujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep Restorative Justice pada dasarnya sederhana.

Pada pasal 29 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan disebutkan bahwa "Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi." Sesuai dengan pasal 29 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan bahwa tenaga kesehatan yang diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi, oleh karena itu banyak orang yang lebih memilih melakukan penyelesaian melalui restorative justice.

#### **Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kasus Tindak Pidana Malpraktik Persalinan Dirumah Sakit Riau Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009?**

Salah satu sifat dari tujuan hukum adalah untuk memberikan perlindungan, pengayoman, kepada masyarakat. Maka dari itu perlindungan hukum terhadap masyarakat harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Perlindungan hukum pasien berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang didalamnya mengatur tentang hak dan kewajiban pasien dan hak kewajiban tenaga kesehatan sehingga tercipta suatu hubungan hukum antara pasien dan tenaga kesehatan sehingga menimbulkan perlindungan hukum yang diberikan kepada pasien. Hubungan hukum antara pasien dengan tenaga kesehatan timbul pada saat pasien menghubungi dokter/tenaga kesehatan untuk meminta bantuan terhadap kesehatannya karena tenaga kesehatan dianggap sebagai perantara yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Pasien yang awam tentang kesehatan percaya pada dokter, bidan atau tenaga kesehatan lainnya dalam menangani kesehatannya. Dokter, Bidan atau tenaga kesehatan lain dalam memberikan pelayanan terhadap pasien harus dengan asas keadilan, artinya dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien tidak memandang status sosial dan ekonomi pasien, mengutamakan hak dan kenyamanan pasien. Dokter, Bidan dan tenaga kesehatan lainnya juga harus memberikan informasi tentang penyakit yang diderita pasien secara benar dan jujur dengan tetap menjaga rahasia tentang penyakit yang diderita pasien.

Di samping itu dalam UU No.36 Tahun 2009 sistem pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) menjadi kendala dalam pembuktian delik-delik tindak pidana dan pembuktian kesalahan pada subyek hukum khususnya pada korporasi.

Berdasarkan pada ide dasar atau prinsip ide keseimbangan antara perlindungan/kepentingan pelaku tindak pidana medis dan korban tindak pidana medis, sehingga dapat memberikan rasa adil bagi korban serta menimbulkan *deterrent effect*, maka kebijakan formulasi perlindungan korban kejahatan korporasi di bidang medis dapat melalui mediasi penal sebagai kebijakan *ius constituendum* dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

#### **D. Kesimpulan**

Inti dari Restorative Justice itu sendiri adalah suatu penyembuhan, pembelajaran moral atau perhatian masyarakat, rasa memaafkan, tanggung jawab yang merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif Restorative Justice. Restorative Justice bertujuan untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran sebagai landasan memperbaiki kehidupan bermasyarakat.

Proses Restorative Justice merupakan proses keadilan yang sepenuhnya dijalankan oleh masyarakat. Proses yang benar-benar sensitif dan benar-benar ditujukan untuk mencegah terjadinya Kembali tindak pidana. Hal ini yang menjadikan keadilan sebagai sesuatu yang penuh dengan pertimbangan dalam merespon kejahatan dan menghindari stigmatisasi.

Tindakan kesalahan dalam prosedur kebidanan termasuk salah satu cabang kesalahan didalam bidang profesional. Tindakan kesalahan dalam prosedur medis yang melibatkan dokter maupun tenaga Kesehatan seperti bidan terdapat banyak jenis dan bentuknya. Bidan dalam melaksanakan tugasnya tidak jarang diprotes oleh pasien karena melakukan kesalahan atau lalai yang mengakibatkan kerugian. Tindakan kesalahan medis terjadi menjadi 3 (tiga) diantaranya adalah *intennasional professional misconduct*, *Negligence* dan *Lack of Skill*.

Salah satu tujuan dari diadakannya hukum adalah untuk memberi perlindungan serta pengayoman terhadap masyarakat. Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana di bidang medis dalam hukum pidana positif di Indonesia saat ini dilakukan dengan menerapkan sanksi berdasarkan KUHP, UU Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan UU Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan serta peraturan yang berlaku. Perlindungan hukum pasien berkaitan dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 yang didalamnya mengatur mengenai hak dan kewajiban pasien serta hak dan kewajiban tenaga Kesehatan sehingga dapat tercipta suatu hubungan hukum antara pasien dengan tenaga kesehatan dan menimbulkan suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada pasien. Perlindungan pasien sebagai konsumen bidan praktik mandiri yang ditinjau dari Undang-undang Kesehatan. Bidan Praktik mandiri merupakan salah satu tenaga medik di Indonesia.

Pertanggungjawaban tindak pidana bidang medis memiliki subjek hukum perseorangan maupun korporasi yang dimana dalam perspektif hukum positif Indonesia belum ada aturan yang seragam dan konsisten. Dalam kasus yang terjadi di RS X dimana terjadi kelalaian yang

dilakukan oleh seorang bidan dalam melakukan penanganan pada pasien yang hendak melahirkan, diselesaikan melalui Restorative Justice. Keduanya sepakat untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak memperpanjang permasalahan tersebut.

#### **Daftar Pustaka**

- [1] Apong Herlina dkk, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, buku saku untuk polisi, Unicef, Jakarta, 2004.
- [2] Nikmah Rosidah, Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia, Pustaka Magister; Semarang, 2014.
- [3] J.S. Badudu & Sutan Muhammad Zain, Kamus Bahasa Umum Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1994.
- [4] Mustafa Abdullah dan Rubben Ahmad, Intisari Hukum Pidana, Jakarta: PT. Ghilma Indonesia 1983.
- [5] Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- [6] Rano Indradi Sudra, Etika Profesi & Hukum Kesehatan Dalam Praktik Kebidanan, Yayasan Kita Menulis, 2021.
- [7] Rahardjo, Soetjipto, Permasalahan Hukum Di Indonesia, Bandung: Alumni, 1983.
- [8] Chandra Willa, Hukum Kedokteran, Mandar Maju, Bandung 2001.
- [9] Haryanto Ginting, Muazzul Muazzul, Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa, fakultas Hukum Medan Area, Indonesia 2018.
- [10] Yuniar Ariefianto, Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas, 2016.
- [11] Setiono. Rule Of Law (Supremasi Hukum). Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- [12] Pavlich, G, Towards An Ethies of Restorative Justice. In L. Walgrave (Ed), Restorative Justice and The Law (Oregon : Wilian Publishing, 2002).
- [13] Agus Satria Wibawa dan I Nengah Suharta, Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen Secara Mediasi Terhadap Produk Cacat Dalam Kaitannya Dengan Tanggung Jawab Produsen, Kertha Semaya, Vol. 04, No. 03, 2016.
- [14] <https://www.mysciencework.com/publication/read/2270397/kebijakan-perlindungan-hukum-pidana-terhadap-korban-tindak-pidana-di-bidang-medis>
- [15] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan.